

Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020

Ellyda Retpitasi^{1*}, Muhammad Faqih²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: The purpose of this study is to analyze the communication strategy in the implementation of the 2020 Pilkada broadcast supervision with an analytical knife of pervasive presence theory. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the research on the communication strategy of the East Java KPID in the Implementation of the 2020 Regional Election Broadcasting Supervision include; The East Java KPID strategy chose the communication target of broadcasting institutions consisting of Local Public Broadcasting Institutions (LPPL), Private Broadcasting Institutions (LPS), Community Broadcasting Institutions (LPK), and Subscribed Broadcasting Institutions (LPB) regarding news, broadcasting and advertising campaigns for the general election simultaneous regional heads in 2020; Meanwhile, for communication and message delivery methods, KPID conducts socialization and technical guidance by forming a team of volunteers to monitor regional election broadcasts in 19 regencies/cities throughout East Java. As for the communication strategy that must involve stakeholders, the East Java KPID synergizes with stakeholders including academics, East Java BAWASLU, 19 East Java Regency/City BAWASLU, East Java JPPR, and East Java KIPP.

Keyword: communication strategy, pervasive presence theory, regional election broadcast

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini menganalisis strategi komunikasi dalam penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada tahun 2020 dengan pisau analisis pervasive presence theory. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020 diantaranya; Strategi KPID Jawa Timur memilih sasaran komunikasi lembaga penyiaran yang terdiri dari Lembaga Penyiaran Public Lokal (LPPL), Lembaga penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020; sedangkan metode komunikasi dan penyampaian pesan, KPID melakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis dengan membentuk tim relawan pemantau siaran Pilkada di 19 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Adapun dalam strategi komunikasi yang harus melibatkan pemangku kepentingan, maka KPID Jawa Timur melakukan sinergi dengan Stakeholder diantaranya Akademisi, BAWASLU Jawa Timur, BAWASLU 19 Kabupaten/Kota Jawa Timur, JPPR Jawa Timur, dan KIPP Jawa Timur.

Kata Kunci: siaran pilkada, strategi komunikasi, teori pervasive presence.

*Corresponding Author: Ellyda Retpitasi | ellyda@iai-tribakti.ac.id | Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia

Received 06 April 2021, Revised 27 August 2021, Accepted 04 September 2021, Available online 25 December 2021

Pendahuluan

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 para pasangan calon mulai melakukan kampanye di berbagai media. Adapun pelaksanaan kampanye, dari muatan konten hingga waktu kampanye ditentukan dan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jawa Timur) menjadi penting dalam hal sosialisasi dan kampanye pasangan calon kepala daerah melalui media penyiaran.

Seperti diketahui secara umum lembaga penyiaran mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi hiburan, fungsi informasi, dan pendidikan. Lembaga penyiaran yang terdiri dari televisi dan radio mempunyai potensi tinggi dalam menyampaikan pesan, penetrasi dalam mempengaruhi sikap, kreativitas, motivasi, pandangan, gaya hidup dan orientasi masyarakat. Melalui lembaga penyiaran, segala informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan waktu serempak dan lebih mampu mempengaruhi pemilih yang berada dalam daerah pemilihan dibandingkan dengan media lainnya.

Lembaga penyiaran selalu terlibat dalam setiap musim pesta demokrasi mulai dari pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden dan wakil presiden, hingga pemilihan kepala daerah. Lembaga penyiaran yang terdiri dari radio dan televisi menjadi media untuk sosialisasi dan kampanye gelaran demokrasi tersebut. Tentu hal ini menjadi persoalan yang penting bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di daerah, pasalnya banyak terdapat kasus di

daerah seperti iklan kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pemberitaan calon yang terlalu berlebihan atau memihak salah satu pasangan calon dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, KPI menerbitkan Surat Edaran KPI Nomor 447/K/KPI/31.2/09/2020 tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi lembaga penyiaran agar senantiasa menerapkan kaidah dan batasan penyelenggaraan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 (*Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran*, 2020).

Dalam pelaksanaan umum dijelaskan: (1) Lembaga Penyiaran wajib mendukung dan menyukseskan Pilkada serentak tahun 2020; (2) Seluruh jenis kegiatan penyiaran pada masa Pilkada serentak tahun 2020 harus senantiasa taat dan patuh pada protocol pencegahan serta penanganan covid-19 yang telah ditetapkan baik pemerintah pusat atau daerah (*Penyiaran Wabah Corona*, 2020); (3) Program siaran iklan kampanye harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang ditetapkan lembaga berwenang; (4) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para calon kepala daerah; (5) Program siaran wajib memberikan

waktu yang cukup terhadap peliputan Pilkada serentak tahun 2020; (6) Program siaran dilarang disponsori bahkan dibiayai oleh peserta atau para calon kepala daerah; (7) Program siaran tidak diperkenankan memihak para calon peserta Pilkada serentak tahun 2020.

Adapun untuk menyukseskan pesta demokrasi melibatkan beberapa pihak, diantaranya sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan KPU, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan, Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber.

Pengawasan yang dilakukan KPID Jawa Timur ialah berdasarkan amanah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tentu terfokus pada media konvensional yaitu televisi dan radio di Jawa Timur, berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU yang memang terfokus pada pengawasan secara partisipatif yaitu mengawasi secara keseluruhan mulai dari tahapan-tahapan pemilihan umum (UU *Penyiaran*, 2018). KPID dalam pengawasannya merujuk pada Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang menjadi acuan untuk menyiarkan konten setiap hari di lembaga penyiaran. Dalam P3SPS pun mengatur tentang keberimbangan dan proporsional dalam menyiarkan setiap peristiwa baik politik dan non politik

(Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 2020).

Berbeda dengan BAWASLU dan KPU yang mana kedua lembaga negara sebagai penyelenggara pemilihan umum, sedangkan KPI maupun KPID adalah sebagai lembaga negara *supporting system* dalam gelaran pesta demokrasi tahunan. Diketahui bahwa secara kelembagaan KPU dan BAWASLU mempunyai struktur kelembagaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga kecamatan dan desa, sedangkan KPI secara struktur kelembagaan hanya berada ditingkat pusat dan provinsi saja hal inilah yang menyebabkan KPI atau KPID dalam hal pengawasan mengalami kesulitan sehingga harus bermitra dengan lembaga negara lainnya yang memiliki keterhubungan dengan tujuan KPI/KPID dan ikut serta masyarakat juga penting untuk dilibatkan dalam pengawasan.

Dalam musim Pilkada beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai macam persoalan dan permasalahan yang muncul, sebagaimana contoh kasus peserta Pilkada menjadi seorang pemain sinetron atau sandiwara. Kasus ini terjadi di Jawa Barat, dimana Dedy Mizwar sebagai pemain sinetron bersamaan dengan waktunya Dedy Mizwar menjadi pasangan calon dalam Pilkada wilayah Provinsi Jawa Barat. Munculnya Dedy Mizwar di televisi menjadi salah satu contoh pelanggaran Pilkada. Kasus pelanggaran Pilkada di televisi diantaranya; peserta Pilkada sebagai pembawa program siaran baik berita atau talkshow, peserta Pilkada sebagai pemain sinetron dan peserta Pilkada sebagai bintang iklan di stasiun televisi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menguraikan strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada serentak 2020.

Rujukan terdahulu

Berdasarkan paparan di atas tentang penyelenggaraan pengawasan siara Pilkada, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada 2020 dengan analisis teori konstruksi sosial. Asumsi dalam teori ini berisikan tentang realitas adalah konstruksi sosial menurut Berber dan Luckmann. Konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan diantaranya; *pertama*, peran utama bahasa memberikan mekanisme nyata, memberikan pengaruh pikiran, dan tingkah laku individu; *kedua*, konstruksi sosial menjadi wakil dari kompleksitas dalam satu budaya tunggal; *ketiga*, konsisten masyarakat dan waktu (Ngangi, 2011). Terdapat beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Salah satunya tentang lembaga penyiaran, pengawasan isi siaran, kampanye melalui lembaga penyiaran, Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum serentak, termasuk kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Penelitian yang menjadi referensi penelitian ini juga terkait dengan konstruksi sosial dalam masyarakat. Berikut sejumlah rujukan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama; penelitian yang dilakukan Marnia Rani berjudul “Peran Lembaga

Penyiaran Televisi dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” dan diterbitkan dalam jurnal Selat Volume 1 Nomor 2 Mei tahun 2014. Penelitian ini menggungkap uraian tentang pengaturan penayangan kampanye melalui media televisi dan pengawasan terhadap netralitas media televisi dalam penayangan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adapun yang membedakan dengan yang peneliti lakukan yakni metode penelitian dan kajian yang dilakukan, dimana penelitian ini membahas peran dalam tinjauan metode penelitian hokum normatif (Rani, 2014).

Kedua; Penelitian dengan judul “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014” yang ditulis Nelly Muhriani dan diterbitkan di *e-journal* Katalogis Volume 3 Nomor 10 Oktober tahun 2015. Pada penelitian ini menelaah Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi siaran kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dalam tinjauan hokum sosiologis. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni membahas perihal pengawasan siaran kampanye (Muhriani, 2015).

Ketiga; penelitian yang dilakukan Ratih Sabriah Harap dengan judul penelitian “Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau” dan diterbitkan dalam JOM FISIP Volume 3 Nomor 2 Oktober tahun 2016. Selaras dengan penelitian ini yang membahas tentang pengawasan,

akan tetapi peneliti menggunakan analisis strategi komunikasi penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada 2020 (Harahap, 2016).

Keempat; Penelitian dengan judul “Jejaring BAWASLU dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak” yang ditulis Andi Setiawan dan Hilmi Handala dan diterbitkan Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2 Agustus tahun 2020. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan konsep yang sama tentang kajian lembaga Negara, namun dalam hal ini juga terdapat perbedaan yang mencolok yakni dalam penelitian yang dilakukan Andi dan Hilmi membahas langkah strategis BAWASLU RI dalam menjalankan hubungan lembaga dengan *stakeholders* melalui analisis teori *Network Governance* (Setiawan & Handala, 2020).

Dari keempat kajian pustaka yang telah peneliti ringkas dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dengan Strategi Komunikasi Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020, sehingga tidak sekedar upaya menganalisis penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada 2020, akan tetapi juga melangkah kepada tahap bagaimana strategi komunikasi yang efektif dan optimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswall menyatakan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi yang dimiliki oleh individu-individu terhadap

lingkungannya (Yoedtadi & Pribadi, 2018). Metode deskriptif kualitatif terdapat beberapa proses diantaranya melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen dan melibatkan objek penelitian yaitu strategi komunikasi yang digunakan oleh KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020 melalui lembaga penyiaran. Penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian data primer dengan wawancara mendalam terhadap tiga orang yang terlibat dalam proses Pengawasan Siaran Pilkada 2020.

Peneliti memilih informan dengan yang bekerja di KPID Jawa Timur, hal ini dikarenakan mereka memahami secara mendalam terkait Pengawasan Siaran Pilkada 2020 melalui Lembaga Penyiaran, sehingga peneliti mendapatkan gambaran lengkap terkait Strategi Komunikasi KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020 melalui Lembaga Penyiaran. Wawancara mendalam dilakukan dengan satu persatu informan secara terpisah, dengan tempat dan waktu menyesuaikan kondisi informan, sehingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti juga mengumpulkan data pendukung atau data sekunder yang terdiri dari dokumentasi, dan arsip materi terkait penyelenggaraan siaran Pilkada 2020.

Hasil dan pembahasan

Strategi komunikasi terdiri dari uraian tujuan maupun sasaran komunikasi, mengidentifikasi pemangku kepentingan, mendefinisikan pesan-pesan utama, menunjukkan metode dan

sarana komunikasi potensial untuk mengkomunikasikan informasi untuk tujuan tertentu, dan menentukan mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik tentang strategi. Strategi komunikasi adalah pemilihan tujuan komunikasi yang sesuai dan identifikasi kesadaran pesan yang disampaikan dan strategi sikap yang ingin dicapai dari proses penyampaian pesan tersebut. Strategi komunikasi merupakan upaya dalam menyampaikan pesan inti kepada masyarakat. Tanpa memiliki strategi yang secara efektif menjangkau sasaran khalayak yang ditentukan, tidak mungkin organisasi/instansi dalam mempengaruhi banyak orang, namun apabila strategi komunikasi yang kuat, maka pesan dapat sampai kepada khalayak secara efektif dan efisien (Cook et al., 2007).

Dalam Strategi Komunikasi Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020, peneliti menganalisis menggunakan *pervasive presence theory* atau pengelolaan media penyiaran. Teori ini berisi asumsi tentang media penyiaran yang mana memiliki dominasi yang kuat terhadap proses mempengaruhi masyarakat melalui pesan yang afensif dan masuk pada wilayah pribadi, maka dari itu media perlu diatur agar masyarakat mendapat rujukan media yang dapat mewedahi aspirasi dan melindungi masyarakat dari maraknya informasi yang tidak benar (*hoax*) (Masduki, 2007).

Dalam menjalankan fungsinya KPID Jawa Timur memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran dengan

bersinergi dengan lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam gelaran Pilkada, KPID Jawa Timur ikut serta dalam pengawasan siaran Pilkada. Menurut ketua BAWASLU Pusat Abhan dijelaskan bahwa untuk memastikan keterpenuhan hak semua pihak dan keadilan dalam kampanye, maka kerjasama antara KPI, KPU, BAWASLU, dan Dewan Pers sangat dibutuhkan dikarenakan sampai detik ini negara Indonesia masih dilanda wabah pandemic covid-19 yang menyebabkan aktivitas politik melalui media penyiaran, elektronik, dan cetak semakin meningkat (Huzaini, 2020). Keputusan bersama tersebut akan menjadi acuan sekaligus dasar hukum dalam melakukan pengawasan di media penyiaran, elektronik, media masa, dan cetak.

Keputusan bersama tersebut tertuang dalam beberapa poin penting yang akan dijadikan rujukan bersama dalam melakukan pengawasan yaitu (*Keputusan Bersama antara BAWASLU, KPU, KPI dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber*, 2020);

1. Membentuk Gugus Tugas di beberapa tingkatan seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2020.

2. Bahwa ruang lingkup Gugus Tugas meliputi pengawasan, pelaporan, penanganan potensi pelanggaran, dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan lembaga masing-masing.
3. Bahwa Gugus Tugas ditingkat pusat bertugas memnyusun dan membuat petunjuk teknis pengawasan, pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada serentak tahun 2020.
4. Gugus Tugas ditingkat pusat menugaskan kepada Gugus Tugas ditingkat daerah untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye PILKADA serentak tahun 2020.
5. Keputusan bersama ini akan menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran BAWASLU, KPU, KPI, dan Dewan Pers disemua tingkatan baik Pusat dan Daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota.

Menindak lanjuti surat edaran KPI dan keputusan bersama BAWASLU, KPU, KPI, dan Dewan Pers maka KPID Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan sosialisasi di 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang menggelar kontestasi Pilkada serentak ditahun 2020 ini dengan tujuan dan harapan: (1) Menginisiasi terbentuknya relawan pemantau isi siaran Pilkada serentak di 19 Kota dan Kabupaten se Jawa Timur; (2) Relawan aktif melakukan monitoring televisi dan radio di 19 Kota dan Kabupaten se Jawa Timur yang berkaitan dengan iklan kampanye, berita seputar Pilkada, *talkshow*, dan debat publik; (3) Relawan

mampu berperan aktif memberikan laporan hasil monitoring kepada KPID Jawa Timur apabila menemukan dugaan pelanggaran isi siaran yang tidak berimbang, mengandung unsur SARA dalam pemberitaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam kegiatan Pilkada Serentak di Televisi dan Radio di 19 Kota dan Kabupaten se Jawa Timur (*Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standart Program Siaran*, 2021); (4) KPID Jawa Timur bersama-sama dengan relawan dan masyarakat turut serta mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 19 Kota dan Kabupaten se Jawa Timur.

KPID Jawa Timur sebagai lembaga independen dalam pengawasan konten siaran pilkada di lembaga penyiaran

Dalam analisis *pervasive presence theory* atau teori pengelolaan media penyiaran melalui strategi komunikasi KPID Jawa Timur dengan sasaran komunikasi yaitu lembaga penyiaran yang terdiri dari Lembaga Penyiaran Public Lokal (LPPL), Lembaga penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020.

Kampanye merupakan kegiatan yang menawarkan visi, misi, dan program

pasangan calon ataupun informasi lainnya dengan tujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Sedangkan iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan persuasi kepada public untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam iklan kampanye terdapat materi iklan yang terdiri dari informasi terkait nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dan pengurus partai politik dengan rupa diantaranya; tulisan; suara; gambar; tulisan dan gambar; dan suara dan gambar dengan wujud naratif, grafis, karakter, interaktif, ataupun lainnya. Adapun pemberitaan dan penyiaran kampanye merupakan penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk tulisan, gambar, video, atau bentuk lainnya mengenai pasangan calon dan kegiatannya.

Berbeda dengan iklan kampanye serta pemberitaan dan penyiaran kampanye, dalam lembaga penyiaran terdapat siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yaitu siaran iklan nonkomersial yang disiarkan baik melalui televisi maupun radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar

berbuat dan bertingkah laku sesuai pesan iklan tersebut.

Selain iklan, terdapat program pemilihan umum kepala daerah ialah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang pemilihan umum kepala daerah. Himbuan yang dilakukan KPID Jawa Timur didasarkan pada surat edaran KPI Pusat Nomor 446/K/KPI/31.2/09/2020 tertanggal 30 September 2020. Himbuan tersebut membahas beberapa hal diantaranya; *pertama*, *timeline* tahapan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020; *kedua* materi kampanye, durasi, dan spot iklan kampanye serta iklan layanan masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020; *ketiga*, program siaran pasca penetapan pasangan calon pemilihan umum kepala daerah serentak 2020; *keempat*, program siaran pada masa kampanye; *kelima*, program siaran pada masa tenang; *keenam*, program siaran pada pemungutan dan penghitungan suara.

Sosialisasi dan bimbingan teknis relawan pemantau siaran pilkada 2020

Dalam analisis teori pengelolaan media penyiaran untuk menjaga netralitas lembaga penyiaran dalam menyiarkan pesan kampanye, maka strategi yang dilakukan KPID Jawa Timur menggunakan metode komunikasi yang terdiri sosialisasi dan bimbingan teknis relawan pemantau siaran Pilkada menjadi bagian dari proses penyampaian pesan. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan alat dalam bentuk bahasa untuk memudahkan tujuannya tercapai.

Sosialisasi adalah sebuah proses dimana relawan memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan guna berpartisipasi aktif sehingga dapat bermanfaat secara efektif dalam anggota organisasi (Rumangkit, 2016). Melalui tahapan sosialisasi, relawan mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai, budaya, tujuan organisasi, dan peran dalam kelompok. Hal ini menjadikan relawan semakin memahami maksud dan tujuan organisasi.

Menurut Chao menjelaskan ada lebih kurang enam konten atau isi dari kegiatan sosialisasi itu sendiri dan diantaranya adalah (1) *people* (dimana relawan akan membangun sebuah hubungan kerja dengan anggota organisasi lainnya), (2) *politics* (relawan dituntut agar bisa mempelajari tentang informasi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik secara formal atau non formal sekaligus mempelajari struktur kekuasaan dalam suatu organisasi), (3) *language* (relawan diajak untuk mempelajari tentang bahasa, sifat, karakteristik, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering muncul dalam organisasi, ini menjadikan point penting guna menjalin hubungan kerja yang harmonis dan juga strategis), (4) *history* (relawan mempelajari tentang sejarah, baik itu secara tradisi atau Tindakan yang nantinya akan berguna dalam berperilaku dalam situasi atau kondisi tertentu), (5) *organization goal and value* (relawan harus mempelajari nilai-nilai, maksud, dan tujuan organisasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau landasan agar tujuan organisasi bisa terwujud), (6) *performance proficiency* (relawan mempelajari dan diskusi tentang tugas,

pokok, dan fungsi yang akan mereka kerjakan dikemudian hari, misalnya: focus group discussion, seminar, pelatihan, dan sharing pengetahuan dan pengalaman).

Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan/pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dan sebagainya (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang, 2015).

Dalam hal ini, dalam memudahkan penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada 2020 KPID Jawa Timur membentuk tim relawan pemantau Siaran Pilkada 2020 dan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis relawan pemantau siaran Pilkada 2020 di sembilan belas (19) kabupaten/kota di Jawa Timur. 19 Kabupaten/Kota tersebut diantaranya wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember,

Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Banyuwangi.

Tim relawan pemantau siaran Pilkada memiliki tugas yakni memantau dan mengumpulkan informasi beserta mencari pelanggaran terkait dengan siaran iklan, pemberitaan dan penyiaran kegiatan kampanye oleh televisi dan radio di Jawa Timur. Pemantauan dilakukan selama siaran di masa kampanye dijadwalkan yakni pada tanggal 22 November - 05 Desember 2020, dan pada masa tenang tanggal 06-08 Desember 2020. Selama siaran di masa kampanye dijadwalkan maka lembaga penyiaran harus berimbang dan proporsional dalam penayangan pasangan calon (paslon) sebagai narasumber dan materi berita serta kehadiran (paslon) sebagai bagian dari program siaran. Lain halnya dengan siaran di masa hari tenang, maka lembaga penyiaran dilarang menayangkan semua yang diatur pada masa kampanye, siaran ulang debat terbuka atau liputan kampanye, jejak pendapat/ survey tentang Pilkada paslon, dan rekam jejak paslon/partai/tim yang mengarah pada kampanye.

Adapun pesan yang disampaikan dalam sosialisasi dan bimbingan teknis relawan pemantau siaran Pilkada 2020 yaitu materi sumberi informasi pelanggaran ketentuan siaran Pilkada dan sanksi administrative terhadap pelanggaran isi siaran; Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diringkas oleh KPID Jawa Timur dengan sebutan 5s racun siaran terdiri dari SARU (eksploitasi seksualitas/asusila), SARA (Pelecehan Suku, Agama, RAS), SADIS (Kekerasan verbal/fisik), SIHIR

(mistik, horror, supranatural), dan Siaran Partisan & Ilegal (Kampanye terselubung dan tak berizin); Pedoman Umum Siaran Pilkada 2020; pengawasan partisipatif iklan kampanye, pemberitaan/penyiaran kegiatan kampanye oleh media.

Tim relawan pemantau siaran Pilkada terdiri dari mahasiswa dari berbagai organisasi diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama' (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama' (IPPNU), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Sinergi KPID Jawa Timur dengan mitra strategis

Untuk mengoptimalkan strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pilkada dan dalam mempertahankan eksistensi KPID Jawa Timur sebagai lembaga independen dalam pengawasan siaran serta mewujudkan pengawasan penyiaran yang partisipatif dan akuntabel, khususnya saat gelaran Pilkada KPID Jawa Timur melakukan penyelenggaraan pengawasan siaran Pilkada 2020. Sesuai dengan strategi komunikasi yang harus melibatkan pemangku kepentingan, maka KPID Jawa Timur melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Dalam hal

ini kerjasama diwujudkan dengan narasumber dalam sosialisasi dan bimbingan teknis relawan pemantau siaran Pilkada 2020 bukan hanya dari internal KPID Jawa Timur, akan tetapi dari pihak eksternal yang bermitra dengan KPID Jawa Timur. Narasumber tersebut berasal dari berbagai lembaga diantaranya; Akademisi, BAWASLU Jatim, BAWASLU 19 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Timur, Ketua JPPR Jawa Timur, Ketua KIPP Jawa Timur serta kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Lamongan (UNISLA) dan Universitas Nahdatul Ulama Blitar (UNU Blitar).

Kesimpulan

Strategi Komunikasi KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pilkada 2020 berdasarkan analisis pervasive presense theory atau teori pengelolaan media penyiaran. Diketahui bahwa strategi komunikasi KPID Jawa Timur dengan sasaran komunikasi yaitu lembaga penyiaran yang terdiri dari Lembaga Penyiaran Public Lokal (LPPL), Lembaga penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020. Sesuai dengan analisis teori pengelolaan media penyiaran, untuk menjaga netralitas Lembaga penyiaran dalam menyiarkan pesan kampanye, maka strategi yang dilakukan KPID Jawa Timur menggunakan metode komunikasi yang terdiri sosialisasi dan bimbingan teknis

relawan pemantau siaran Pilkada menjadi bagian dari proses penyampaian pesan. Adapun dalam strategi komunikasi yang harus melibatkan pemangku kepentingan, maka KPID Jawa Timur melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. *Stakeholder* ini terdiri dari Akademisi, BAWASLU Jatim, BAWASLU 19 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Timur, Ketua JPPR Jawa Timur, Ketua KIPP Jawa Timur serta kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Lamongan (UNISLA) dan Universitas Nahdatul Ulama Blitar (UNU Blitar).

Daftar pustaka

- Cook, M., Lally, C., McCarthy, M., & Mischler, K. (2007). *Guidelines for the Development of a Communication Strategy*. 14.
- Harahap, R. S. (2016). *Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau*. 3(2), 15.
- Keputusan Bersama antara BAWASLU, KPU, KPI dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber.* (2020). Diambil 5 Maret 2021, dari

- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/regulasi/mou>
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. (2020). *Pedoman Pengawasan Penyiaran Pemilihan Kepala Daerah*.
- Huzaini, MDP (2020). *Lembaga Bentuk Gugus Tugas Pengawasan Siaran Pilkada 2020*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f33ac62e28914-lembaga-bentuk-gugus-tugas-pengawasan-kampanye-pilkada-2020-di-media/>. Diakses pada 15 Juni 2021.
- Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Brawijaya Malang. (2015). *Manual Prosedur Bimbingan Teknis (Bimtek)*.
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otorites ke Liberal*. LKiS Yogyakarta.
- Muhriani, N. (2015). *Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014*. *Katalogis*, 3(10).
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.35791/agrsosok.7.2.2011.85>
- Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran*. (2020). [Surat Edaran KPI Nomor 447/K/KPI/31.2/09/2020].
- Penyiaran Wabah Corona*. (2020). [Surat Edaran KPI Nomor 123/K/KPI/31.2/03/2020].
- <https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35643-kpi-keluarkan-surat-edaran-tentang-peran-serta-lembaga-penyiaran-dalam-penanggulangan-persebaran-wabah-corona>
- Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standart Program Siaran*. Diakses pada Maret 2021. <http://kpidjatim.id/wp-content/uploads/2019/05/Buku-P3SPS-KPID-Jatim-OK.pdf>.
- Rani, M. (2014). *Peran Lembaga Penyiaran Televisi dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. 1(2), 9.
- Rumangkit, S. (2016). Pengaruh Sosialisasi Organisasi Pada Komitmen Afektif Yang Dimediasi Oleh Kesesuaian Nilai. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(1).
- Setiawan, A., & Handala., H. (2020). Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Academia Praja*, 3(2).
- UU Penyiaran*. (2018). [UU No. 32 Tahun 2002].
- Yoedtadi, M. G., & Pribadi, M. A. (2018). Upaya Redaksi Televisi Menjaga Objektivitas dalam Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(2), 275. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.908>.